



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS**

NOMOR : 1/HK.01.01/K.KH-04/07/2025

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Hari Rabu Tanggal 02 Juli 2025 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan kepada Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas;
- c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di wilayah Kabupaten Gunung Mas perlu dilakukan secara tertib dan efektif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
8. Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 29 Tahun 2025 tentang

Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.
- KESATU : Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas sebagai pengarah pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- KEENAM : Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Kepala/Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan

Diktum KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing.

- KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- KEDELAPAN : Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno;
- KESEMBILAN : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Juli 2025 dan apa bila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada tanggal : 8 Juli 2025

Ketua,



YEPTA H. JINAL

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas
Nomor : 1/HK.01.01/K.KH-04/07/2025
Tanggal : 8 Juli 2025

TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN GUNUNG MAS

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I Pengarah dan Penanggung Jawab			
1	Yepta H Jinal, S.Sos	Ketua Bawaslu	Pengarah
2	Agus Praptomo Cahyo, S.T	Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu	Pengarah dan Penanggung Jawab
3	Sukjani	Anggota Bawaslu	Pengarah
II Ketua dan Wakil Ketua			
4	Yourithae, S.Sos	Koordinator Sekretariat	Ketua
5	Epra Sentosa, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilu	Wakil Ketua
III Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
6	Arum Dwi Gustarani, S.H	Analisis Hukum	Sekretaris
7	Okteveri, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilu	Wakil Sekretaris
IV Anggota			
8	Catur Hery Nando, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilu	Anggota
9	Fahru Ramadan Sidik, S.M	Analisis Pengelolaan APBN	Anggota
10	Rikki Adi Putra Sirait, S.Sos	Penata Kelola Pengawasan Pemilu	Anggota
11	Ary Meilana, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilu	Anggota
12	Kristianto Pebra, S.T	Analisis Kebijakan	Anggota
13	Sri Rahayu, SE	Perencanaan	Anggota
14	Aci Rukmana, Amd.Keb	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
15	Kusiana	BPP	Anggota
16	George Prapuja Rendy, AMK	Pelaksana Teknis	Anggota
17	Jimmy Reza Permadi, S.Pd	Tenaga Pendukung	Anggota

Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada tanggal : 8 Juli 2025

Ketua,



YEPTA H. JINAL